

Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nur Alfillail¹ Ramlah²

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia^{1,2}

Email: nuralfil221@gmail.com¹ ramlah@uinjambi.ac.id²

Abstract

Social media's explosive growth has drastically changed how families communicate and connect with one another. Although social media offers many advantages, such as communication ease, information availability, and assistance with everyday tasks, its improper use can lead to marital disputes and unstable families. The purpose of this study is to investigate how social media use affects divorce cases and how it contributes to marital conflicts in married couples. The study uses empirical legal research techniques in a qualitative manner. In addition to conducting interviews with pertinent stakeholders at the Bangko Religious Court, data was gathered through document analysis of divorce case records, pertinent legal documents, and supporting literature. To determine the connection between social media use and the rising number of divorce cases, the data were descriptively evaluated. The results show that social media is now a contributing factor to marriage dissolution, especially when it comes to enabling extramarital affairs, excessive virtual interactions, a lack of openness between spouses, and the rise of mistrust and jealousy. These circumstances often result in ongoing disagreements and confrontations that eventually lead to divorce proceedings. The Bangko Religious Court processed 483 divorce cases in 2023 compared to 350 cases in 2022, according to the report. Social media was a contributing element in the decline of marriages in the majority of these situations, which were linked to ongoing arguments and fights. In conclusion, even while social media is crucial for modern social life and communication, its inappropriate usage might have a detrimental impact on marital peace and increase the risk of divorce. Therefore, to improve family resilience and avoid marriage breakup, increased digital literacy, moral social media use, and good communication between spouses are crucial.

Keywords: Social Media, Divorce, Family Resilience, Marital Conflict, Islamic Family Law

Abstrak

Pertumbuhan media sosial yang eksplosif telah secara drastis mengubah cara keluarga berkomunikasi dan terhubung satu sama lain. Meskipun media sosial menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan komunikasi, ketersediaan informasi, dan bantuan dalam tugas sehari-hari, penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan perselisihan perkawinan dan keluarga yang tidak stabil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi kasus perceraian dan bagaimana hal itu berkontribusi pada konflik perkawinan pada pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum empiris secara kualitatif. Selain melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait di Pengadilan Agama Bangko, data dikumpulkan melalui analisis dokumen catatan kasus perceraian, dokumen hukum terkait, dan literatur pendukung. Untuk menentukan hubungan antara penggunaan media sosial dan meningkatnya jumlah kasus perceraian, data dievaluasi secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi faktor penyebab pembubaran perkawinan, terutama dalam hal memungkinkan perselingkuhan, interaksi virtual yang berlebihan, kurangnya keterbukaan antara pasangan, dan meningkatnya ketidakpercayaan dan kecemburuan. Keadaan ini seringkali mengakibatkan perselisihan dan konfrontasi yang berkelanjutan yang akhirnya mengarah pada proses perceraian. Menurut laporan tersebut, Pengadilan Agama Bangko memproses 483 kasus perceraian pada tahun 2023 dibandingkan dengan 350 kasus pada tahun 2022. Media sosial merupakan elemen yang berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dalam sebagian besar situasi ini, yang dikaitkan dengan pertengkaran dan perkelahian yang berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun media sosial sangat penting untuk kehidupan sosial dan komunikasi modern, penggunaannya yang tidak tepat dapat berdampak buruk pada kedamaian pernikahan dan meningkatkan risiko perceraian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan

keluarga dan menghindari perpecahan pernikahan, peningkatan literasi digital, penggunaan media sosial yang bermoral, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting.

Kata Kunci: Media Sosial, Perceraian, Ketahanan Keluarga, Konflik Perkawinan, Hukum Keluarga Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan manusia telah berubah secara signifikan sebagai hasil dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pola interaksi sosial dan kehidupan keluarga. Media sosial adalah salah satu produk perkembangan teknologi yang paling signifikan. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, membangun hubungan, dan mengekspresikan diri di ruang publik digital. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern sejak kemunculannya pada akhir abad ke-20 hingga perkembangan pesat mereka di era digital saat ini (Kaplan & Haenlein, 2010). Media sosial telah berkembang dari sekadar alat untuk berkomunikasi menjadi ruang interaksi di mana pengguna dapat membangun identitas virtual, membangun jaringan sosial, dan berbagi informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan TikTok memungkinkan orang berkomunikasi satu sama lain tanpa batas ruang dan waktu. Kemudahan tersebut sangat membantu pendidikan, ekonomi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Seiring dengan peningkatan kepemilikan smartphone dan akses internet yang semakin luas, data global menunjukkan peningkatan penggunaan media sosial setiap tahunnya (Kemp, 2024). Sebaliknya, kemudahan akses dan frekuensi penggunaan media sosial juga memiliki banyak efek negatif. Media sosial bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi mereka juga memungkinkan interaksi yang tidak terkontrol, pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang tidak benar, dan konflik dalam hubungan interpersonal (Erna, 1999). Media sosial dapat memengaruhi bagaimana pasangan berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan keluarga. Hubungan keluarga dapat terganggu jika penggunaan media sosial terlalu banyak atau tidak tepat, yang dapat menyebabkan konflik rumah tangga (Sohrah, 2020; Turkle, 2017).

Menurut beberapa penelitian, penggunaan media sosial yang tidak sehat dapat menyebabkan kecemburuan, ketidakpercayaan, pengabaian pasangan, dan peluang perselingkuhan online. Digital infidelity adalah jenis ketidaksetiaan yang terjadi melalui media digital dan media sosial (Hertlein & Stevenson, 2010). Dalam rumah, kesalahpahaman dan perselisihan sering terjadi akibat interaksi yang intens dengan orang lain melalui media sosial, terutama ketika komunikasi dilakukan secara tertutup atau melibatkan hubungan emosional dengan orang lain yang tidak menikah. Dalam masyarakat Indonesia, fenomena tersebut semakin relevan karena penggunaan internet dan media sosial telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial dapat meningkatkan hubungan sosial, tetapi penyalahgunaannya dapat mengancam ketahanan keluarga. Banyak pasangan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi di internet daripada berkomunikasi secara langsung dalam keluarga. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi kurang baik, yang dapat menyebabkan konflik berkepanjangan (Nasrullah, 2022). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, yaitu ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Akibatnya, setiap tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga harus dihindari. Penggunaan media sosial yang memungkinkan perselingkuhan, komunikasi yang tidak pantas dengan lawan jenis, dan mengabaikan hak dan kewajiban pasangan dapat bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam (Azzam & Hawwas, 2014).

Media sosial adalah pisau bermata dua dalam kehidupan rumah tangga modern. Media sosial membantu pasangan berkomunikasi dan menjaga hubungan, terutama ketika terpisah oleh jarak. Namun, jika digunakan secara tidak proporsional, mereka juga dapat menyebabkan konflik. Pasangan yang kecanduan media sosial dapat merasa tidak dihargai, kehilangan interaksi langsung, dan kecemburuan yang berlebihan. Situasi seperti ini dapat secara bertahap mengganggu keharmonisan keluarga dan menyebabkan perceraian. Fenomena ini terlihat dalam sejumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. Pengadilan Agama Bangko mengatakan bahwa salah satu penyebab konflik rumah tangga yang meningkat adalah penggunaan media sosial. Panitera Hukum Pengadilan Agama Bangko menyatakan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab perceraian; kecemburuan, perselingkuhan, dan perselisihan yang muncul dari interaksi media sosial juga merupakan penyebab perceraian. Data menunjukkan peningkatan dari 350 perkara perceraian pada tahun 2022 menjadi 483 perkara pada tahun 2023. Alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mendominasi sebagian besar perkara tersebut.

Dari sudut pandang etika Islam, penggunaan media sosial harus didasarkan pada nilai-nilai seperti kewajiban, kejujuran, dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Pada hakikatnya, semua aktivitas digital merupakan bagian dari perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan untuk tujuan yang baik, seperti meningkatkan silaturahmi, menyebarkan informasi positif, dan mendukung aktivitas produktif. Sebaliknya, penggunaan media sosial yang mendorong perilaku maksiat, perselingkuhan, fitnah, maupun komunikasi yang mengarah pada pelanggaran norma agama harus dihindari karena berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana penggunaan media sosial berkontribusi terhadap perceraian dalam keluarga Muslim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan penelitian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai tantangan kehidupan keluarga di era digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk studi hukum keluarga Islam lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh fenomena perceraian yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait hubungan antara penggunaan media sosial dan meningkatnya perceraian. Menurut Creswell dan Poth (2018), interpretasi pengalaman dan perspektif informan yang terlibat dalam peristiwa sosial memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangko, yang menangani kasus perceraian di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peningkatan kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir, yang diduga disebabkan oleh penggunaan media sosial sebagai salah satu penyebab konflik rumah tangga. Pengadilan Agama Bangko sangat berguna untuk mendapatkan informasi karena mereka memiliki data dan dokumen perkara. Ini dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan penyebab perceraian yang terjadi di masyarakat.

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan hubungan dengan subjek penelitian, terutama mereka yang bekerja di Pengadilan Agama

Bangko yang menangani kasus perceraian. Informasi yang dikumpulkan mencakup informasi tentang tren perceraian, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, dan bagaimana media sosial berkontribusi pada perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Menurut data awal yang dikumpulkan oleh Pengadilan Agama Bangko, penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan jumlah perceraian dalam dua tahun terakhir, dengan kontribusi sekitar 25 persen dari semua perceraian yang terjadi. Data sekunder, di sisi lain, diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berita di media tentang bagaimana media sosial memengaruhi perceraian dan kehidupan keluarga. Data sekunder membantu analisis teoritis dan memberikan konteks yang lebih luas untuk fenomena yang diteliti. Penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk meningkatkan kedalaman analisis dan memperkuat validitas hasil penelitian, seperti yang dinyatakan Yin (2018).

Wawancara, dokumentasi, dan studi literatur adalah metode pengumpulan data. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi faktual tentang kasus perceraian yang terkait dengan penggunaan media sosial. Dokumentasi dilakukan dengan melihat data perkara perceraian, laporan statistik, dan dokumen resmi yang tersedia di Pengadilan Agama Bangko. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan melihat berbagai publikasi ilmiah yang membahas hubungan antara penggunaan media sosial dan kasus perceraian. Sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah diklasifikasikan menurut tema yang relevan, data yang dikumpulkan dianalisis untuk menemukan hubungan antara penggunaan media sosial dan peningkatan jumlah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Media sosial sekarang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern karena kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial bukan hanya alat untuk berkomunikasi; mereka telah berkembang menjadi tempat untuk aktivitas ekonomi, interaksi sosial, pertukaran informasi, dan pembentukan identitas digital. Media sosial didefinisikan oleh Kaplan dan Haenlein (2010) sebagai sekumpulan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, mengubah, dan berbagi konten yang dibuat oleh mereka sendiri. Masyarakat dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Media sosial telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari karena kemudahan seperti memperoleh informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan keluarga dan rekan kerja, melakukan promosi bisnis, dan memperluas jaringan sosial. Bahkan beberapa orang telah menjadikannya gaya hidup yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari mereka.

Namun, tingkat penggunaan media sosial yang tinggi juga memiliki berbagai efek berbahaya. Individu tidak lagi berinteraksi secara langsung karena terlalu tergantung pada media sosial. Fenomena ini terjadi ketika seseorang berkonsentrasi pada perangkat digital daripada berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi telah berubah dari komunikasi tatap muka ke komunikasi virtual. Karena orang lebih banyak berinteraksi melalui layar daripada membangun hubungan sosial secara

langsung, Turkle (2017) menyatakan bahwa ketergantungan pada teknologi digital dapat mengakibatkan penurunan kualitas hubungan interpersonal. Studi ini menunjukkan bahwa media sosial telah memengaruhi banyak aspek masyarakat, termasuk kehidupan keluarga. Media sosial memberikan kesempatan untuk membangun hubungan sosial baru, yang tidak selalu berdampak positif. Apabila digunakan secara tidak bijak, media sosial dapat menjadi alat yang dapat memicu konflik keluarga dalam situasi tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Pengadilan Agama Bangko, media sosial adalah salah satu penyebab konflik rumah tangga yang meningkat. Di luar hubungan perkawinan, konflik biasanya muncul dari aktivitas komunikasi intens melalui media sosial dengan orang lain. Memiliki akses ke media sosial memungkinkan seseorang berkomunikasi secara privat tanpa diketahui pasangannya. Konsep digital infidelity yang diusulkan oleh Hertlein dan Stevenson (2010), yang merujuk pada jenis ketidaksetiaan yang terjadi melalui media digital, sejalan dengan fenomena ini. Menikah tidak perlu dilakukan secara langsung, tetapi dapat dimulai melalui komunikasi virtual yang penuh perasaan dan romantis. Hubungan yang awalnya hanya berkomunikasi melalui media sosial dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa cemburu adalah faktor utama yang menyebabkan pertengkaran rumah tangga karena penggunaan media sosial. Banyak pasangan merasa terganggu ketika mengetahui pasangannya berkomunikasi secara aktif dengan lawan jenis melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Kecurigaan terhadap situasi tersebut berkembang menjadi konflik yang berlangsung lama.

Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga menyebabkan komunikasi keluarga yang buruk. Beberapa pasangan menghabiskan lebih banyak waktu dengan telepon pintar daripada berbicara langsung dengan pasangan dan keluarga mereka. Situasi seperti ini menyebabkan perasaan diabaikan atau tidak diperhatikan, dan menurunkan kedekatan emosional antara pasangan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan mengarah pada konflik yang lebih besar. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin besar pula potensi munculnya konflik dalam hubungan perkawinan (Abbasi & Alghamdi, 2017). Ketergantungan pada media sosial dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman antara pasangan. Studi ini menemukan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah perceraian di Pengadilan Agama Bangko telah meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa 350 perkara perceraian terjadi pada tahun 2022 dan 483 perkara pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih merupakan masalah besar bagi masyarakat. Menurut Romi Herusman Saputra, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangko, salah satu penyebab utama peningkatan jumlah perceraian adalah penggunaan media sosial. Pada tahun 2023, kontribusi media sosial terhadap konflik rumah tangga meningkat menjadi sekitar 25%. Peningkatan ini menunjukkan bagaimana media sosial semakin memengaruhi dinamika hubungan keluarga.

Sebagian besar kasus perceraian yang terkait dengan media sosial dimulai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, pasangan menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga, yang pada gilirannya menimbulkan kecemburuan dan hilangnya kepercayaan. Ketika kepercayaan telah hilang, konflik rumah tangga cenderung menjadi lebih sulit untuk diselesaikan dan pada akhirnya mengarah pada perceraian. Media sosial bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian, tetapi mereka juga berfungsi untuk memperburuk konflik yang sudah ada. Dengan kata lain, jika tidak digunakan dengan benar, media sosial mempercepat keretakan hubungan perkawinan.

Pembahasan

Menurut hukum keluarga Islam, perkawinan adalah ikatan suci yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan ini, pasangan harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga harus dihindari. Pada dasarnya, Islam mengizinkan penggunaan media sosial selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah. Menurut kaidah fikih, hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penggunaan Facebook, WhatsApp, Instagram, dan berbagai platform lainnya tidak menjadi masalah selama digunakan untuk tujuan yang menguntungkan. Namun, ketika media sosial digunakan untuk membangun perselingkuhan, memungkinkan komunikasi yang tidak pantas dengan lawan jenis, atau menimbulkan fitnah dalam rumah tangga, penggunaan media sosial menjadi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam situasi seperti ini, media sosial dapat menjadi sarana yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar untuk pemahaman fenomena ini. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird) adalah tujuan utama syariat. Perselingkuhan yang bermula dari media sosial dapat merusak keharmonisan keluarga, keberlanjutan keturunan, dan kehormatan pasangan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus diorientasikan untuk mendukung kesejahteraan keluarga daripada sebaliknya. Islam juga menekankan pentingnya berkomunikasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang yang beragama Islam diharuskan untuk menjaga perkataan dan perilaku mereka, termasuk saat menggunakan media digital. Aktivitas yang dilakukan secara langsung memiliki konsekuensi moral dan hukum yang sama dengan aktivitas yang dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan keluarga, pasangan suami istri harus membangun kesadaran bersama tentang etika bermedia sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kehidupan keluarga di era teknologi semakin kompleks. Media sosial, yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi, bisa menjadi sumber konflik jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, upaya diperlukan untuk meningkatkan literasi digital keluarga agar setiap anggota keluarga dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Penguatan komunikasi suami-istri harus diiringi dengan peningkatan literasi digital. Menghormati satu sama lain, berkomunikasi secara terbuka, dan jujur adalah kunci untuk menjaga ketahanan keluarga. Pasangan dapat mengurangi kemungkinan konflik karena media sosial jika mereka berkomunikasi dengan baik. Media sosial tidak secara otomatis menyebabkan perceraian, tetapi penyalahgunaan media sosial dapat meningkatkan kemungkinan konflik rumah tangga yang akhirnya menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilihat sebagai alat untuk memperkuat keharmonisan keluarga daripada merusaknya.

KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam hal memudahkan komunikasi, pertukaran informasi, dan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Terlepas dari fakta bahwa media sosial memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial juga menyebabkan konflik rumah tangga yang lebih sering dan akhirnya perceraian. Studi Pengadilan Agama Bangko menemukan bahwa media sosial adalah salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. Ini terutama menyebabkan kecemburuan, kehilangan kepercayaan, dan komunikasi yang tidak wajar dengan pihak ketiga, yang dapat menyebabkan

perselingkuhan. Jumlah kasus perceraian meningkat dari 350 pada tahun 2022 menjadi 483 pada tahun 2023 menunjukkan pengaruh media sosial terhadap ketahanan keluarga. Menurut undang-undang keluarga Islam, penggunaan media sosial pada dasarnya diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dilakukan dengan cara yang baik. Namun, ketika media sosial digunakan secara tidak sadar untuk merusak keharmonisan rumah tangga, itu bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akibatnya, untuk media sosial dapat digunakan secara positif sebagai pendukung kehidupan keluarga dan bukan sebagai penyebab perceraian atau keretakan rumah tangga, literasi digital yang lebih baik diperlukan, dan pasangan suami istri harus dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang terbuka dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, I. S., & Alghamdi, N. G. (2017). The pursuit of romantic alternatives online: Social media friends as potential romantic partners. *Computers in Human Behavior*, 77, 228–236. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.09.005>
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2014). *Fiqh munakahat: Khitbah, nikah, dan talak*. Amzah.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Erna. (1999). *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Psikologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hertlein, K. M., & Stevenson, A. (2010). The seven “As” contributing to internet-related intimacy problems: A literature review. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 4(1), 1–22.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Global overview report*. DataReportal.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Edisi revisi). Simbiosis Rekatama Media.
- Sohrah, S. (2020). Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 286–296. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Turkle, S. (2017). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.